



BUPATINGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN
DALAM KAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi Spesialti, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Izin Alih fungsi Lahan dalam kawasan indikasi geografis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan /05.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi Spesialti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN IZIN ALIHFUNGSI LAHAN DALAM
KAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Alih Fungsi lahan adalah Perubahan fungsi lahan baik secara tetap maupun sementara.
5. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada.
6. Kawasan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut Kawasan IG adalah kawasan tersendiri di dataran tinggi Bajawa dengan ketinggian minimal 900 meter diatas permukaan laut, yang dapat ditanami komoditi perkebunan Kopi Arabika, baik secara monokultur maupun secara tumpangsari dengan tanaman lain dan/atau berintegrasi dengan ternak.
7. Kantor ATR/BPN adalah Kantor ATR/BPN Ngada.
8. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Ngada.
9. Izin Alih Fungsi Lahan adalah Perizinan yang terkait dengan perubahan fungsi lahan yang diberikan kepada Perorangan atau Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan tata cara alih fungsi lahan kopi di dalam Kawasan Indikasi Geografis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan Kopi dalam Kawasan lahan indikasi geografis; dan

- b. mengendalikan dan menjamin kepastian hukum alih fungsi lahan Kopi dalam kawasan indikasi geografis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. alih fungsi lahan;
- b. kriteria alih fungsi lahan;
- c. tata cara alih fungsi lahan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ALIH FUNGSI LAHAN DALAM KAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 4

Alih fungsi lahan dalam Kawasan Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan syarat-syarat :

- a. memiliki kajian strategis yang ditinjau dari aspek kepentingan umum;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan kepentingan umum;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan lahan pengganti yang telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. persyaratan perizinan Non OSS yakni:
 - 1. mengisi Formulir Permohonan;
 - 2. *foto copy* KTP;
 - 3. *foto copy* Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah yang dilegalisir oleh camat atau notaris;
 - 4. *foto copy* Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah jika bukan milik sendiri/ahli waris;
 - 5. *gambar* lokasi lahan yang dimohon beserta koordinat lokasi dalam bentuk titik koordinat minimal 4 titik;
 - 6. rekomendasi Teknis dari TKPRD(Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah);dan
 - 7. pertimbangan teknis tanah dari ATR/BPN.

BAB III

KRITERIA ALIH FUNGSI LAHAN DALAM KAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 5

- (1) Kriteria alih fungsi lahan dalam Kawasan indikasi geografis dilakukan untuk kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase atau sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/ atau pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria alih fungsi lahan dapat dilakukan untuk pembangunan kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN DALAM KAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 6

- (1) Tata cara alih fungsi lahan dalam kawasan indikasi geografis dilaksanakan setelah semua persyaratan dan kriteria terpenuhi.
- (2) Tata cara alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemohon mengisi formulir permohonan alih fungsi lahan ke DPMPTSP;
 - b. DPMPTSP mengirimkan berita acara kelengkapan persyaratan ke Kantor ATR/BPN setelah persyaratan dinyatakan lengkap untuk memperoleh pertimbangan teknis pertanahan;
 - c. pertimbangan teknis pertanahan yang diperoleh dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertahanan beserta persyaratan lainnya untuk diverifikasi oleh petugas FPRD (Forum Penataan Ruang Daerah); dan
 - d. DPMPTSP menerbitkan izin alih fungsi lahan setelah persyaratan dan kriteria dilengkapi termasuk rekomendasi teknis.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukannya.
- (3) DPMPTSP dapat melakukan evaluasi hasil pelayanan izin alih fungsi lahan melalui Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 13 Februari 2024
BUPATI NGADA,


PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 13 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 9